



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

SKRIPSI



**FEBY MELISA
05140035**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi)

(Feby Melisa, No. BP 05 140 135, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,
68 Halaman, Tahun 2010)

ABSTRAK

Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah Polisi. Polisi sebagai salah satu penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, penyidik juga harus mencari pelakunya dengan menemukan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara atau disebut juga dengan olah TKP. Tempat Kejadian Perkara adalah tempat suatu perbuatan tindak pidana telah terjadi. Adapun permasalahan-permasalahannya adalah bagaimana cara pengolahan TKP dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan serta bagaimana upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara pengolahan TKP dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan serta untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP pada tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pengolahan TKP penyidik melaksanakan empat tahapan olah TKP yaitu melakukan pengamatan umum (*General Observation*), pembuatan sket, penanganan saksi, korban, dan pelaku, dan penanganan barang bukti. Kendala yang ditemui penyidik adalah TKP telah dimasuki orang lain, lokasi TKP jauh dari jangkauan, keadaan cuaca yang tidak mendukung, dan jumlah personel yang terbatas. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengambil semua sidik jari dan barang bukti di TKP, mencari kendaraan yang bisa menjangkau TKP, menambah personel dan waktu penyidikan, dan melakukan kerjasama dengan Kepolisian daerah lain dan Tim SAR. Akhirnya diharapkan pihak kepolisian sebagai penegak hukum dapat mengatasi semua kendala yang dapat menghambat penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan dengan cara meningkatkan pengalaman, pengetahuan, kinerja serta profesionalisme dalam menghadapi suatu kasus tindak pidana pembunuhan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin

Segala puji dan syukur hanya bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meski terdapat berbagai rintangan dan halangan yang kerap ditemui. Selain itu seiring shalawat dan salam ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Samsir Alam dan ibunda Yulinur, karena engkaulah aku ada dan seperti ini, seluruh Keluarga Besar penulis yang telah memberikan dorongan, bantuan dan kepercayaannya. Kepada *my special one*, Shadiq yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES PRNYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” dapat juga terselesaikan. Oleh sebab itu pantas kiranya saya haturkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH selaku pembimbing I dan Bapak Fadillah Sabri, SH. MH selaku pembimbing II, atas semua kesabaran, waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing saya.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH. MH., Bapak H. Ilhamdi Taufik SH., Bapak Rembrant SH. Mpd., selaku Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH, selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Seluruh pegawai biro dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu selama masa kuliah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Lindungan Masyarakat Kota Padang dan Bukittinggi.
6. Pihak Polresta Bukittinggi, khususnya tim identifikasi Polresta Bukittinggi dan tim reserse Polresta Bukittinggi : AIPTU. Sulaiman Pane, IPTU. Akhiruddin Z dan BRIPDA. Febriwan Siregar. Terima kasih atas ajaran dan didikannya.
7. Teman-teman seperjuanganku : Giena, Memey, Icha, Refi, Vonny,Ecy. Sukses selalu teman-teman!
8. Kepada *my little princess* Kobo, yang selalu menemani dan menghibur dengan tingkah kocaknya.
9. Serta rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Ibarat pepatah “*tiada gading yang tak retak*”, akhirnya penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan demi sempurnanya skripsi ini. Namun penulis berharap agar tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin ya Rabbal ‘alamin.



Padang, 31 Agustus 2010

Penulis

Feby Melisa

Bp. 05 140 135

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.....	12
1. Pengertian Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.....	12
2. Metode Pengolahan Tempat Kejadian Perkara.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan.....	16
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	16
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	18

	C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	24
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
	2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	26
	3. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	29
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
	A. Cara Pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi.....	33
	B. Kendala yang ditemui oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tindak pidana pembunuhan.....	55
	C. Upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tindak pidana pembunuhan.....	58
	D. Kasus dan analisis kasus.....	60
BAB IV	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang terjadi pada masa sekarang khususnya di Indonesia semakin berkembang. Banyak tindak pidana yang terjadi, namun seringkali masih terdapat kesulitan dalam mengungkap pelakunya. Dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk mencari bukti-bukti untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu penyidik dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukannya agar tercapai tujuan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan, menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Polisi sebagai penyidik, diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), yaitu :

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Polisi sebagai penyidik, melaksanakan penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 Butir 2 Undang Undang KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari rumusan pasal diatas kepolisian mempunyai tugas yang sangat penting dalam mengungkap perbuatan yang melanggar hukum. Kepolisian sebagai penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukannya agar tercapai tujuan dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, tindakan oleh penyidik yang merupakan aparat Kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan untuk menemukan tersangkanya.

Banyaknya pelanggaran hukum khususnya yang melanggar aturan hukum pidana membuat para pihak yang berwenang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar tersebut dengan cara mengungkap pelaku yang melakukan pelanggaran itu. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi sehingga modus operandi kejahatan pun menjadi lebih beragam.

Penyidik sebagai bagian dari Lembaga Kepolisian mempunyai tugas pokok yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) yang menyatakan bahwa :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu dari pelaksanaan tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup

tugas kepolisian. Sebagai penyidik Polri berkewajiban untuk dapat menemukan dan mencari peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dilakukan tindakan penyelidikan. Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan memang tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana, maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tujuan dari tindakan penyelidikan sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan penyidikan supaya menghindari kekeliruan yang mengakibatkan penyidik Polri dihadapkan pada sanksi hukum yang dituntut melalui lembaga praperadilan. Dari tindakan tersebut maka akan dapat diketahui korban, pelaku, dan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyelidikan.¹

Menurut Drs. A. Gumilang yang disebut Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah :²

1. Tempat suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain yang dijadikan temuan barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.

Korban, pelaku dan barang bukti lebih banyak ditemukan di TKP, sehingga penyidik melaksanakan tugas untuk mengungkapkan dan mengolah TKP. Dalam mengolah TKP penyidik menggunakan beberapa metode pengusutan yang masing-

¹ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 101.

² A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, hal 9.

masing metode tersebut disesuaikan dengan tempat dimana suatu tindak pidana terjadi guna memperoleh bukti di TKP.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan bukti-bukti di TKP yakni, penyidik menggunakan beberapa metode pengusutan yang disesuaikan dengan situasi dan jumlah anggota yang ada di TKP. Adapun upaya yang dilakukan penyidik dalam pencaharian bukti-bukti di TKP dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pencaharian bukti-bukti di TKP diantaranya metode spiral, metode zone, metode strip, dan metode roda/jari-jari.³

Adapun dasar pokok penyidik dalam mencari bukti-bukti di TKP ditemui dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) butir 2 yaitu : “mencari keterangan dan barang bukti”. Selain itu juga ditemui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) butir g yang menyebutkan bahwa : “melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”, dan butir i : “mencari keterangan dan barang bukti”.

Sebagai contoh, data yang ada pada Polresta Bukittinggi, pada tahun 2009 terjadi kasus tindak pidana pembunuhan terhadap 2 orang keturunan Cina yang bernama Kho Kui Lioe (60 tahun) dan Kho Kui Lan (58 tahun).⁴ Dimana pengolahan TKP sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi. Dalam pengolahan TKP tersebut penyidik dapat menemukan bukti-bukti dan dapat menemukan si pelaku tindak pidana. Sehingga

³ *Ibid*, hal 11-12

⁴ www.antara-sumbar.com, diakses tanggal 02/06/10, pukul 19.00 WIB

penyidik dapat mengetahui kebenaran materiil dari suatu kasus pembunuhan dan menindaklanjuti kasus tersebut berdasarkan barang bukti.

Berdasarkan kenyataan pentingnya pengolahan TKP dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan pada tahap penyidikan, maka hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul :

**“PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara pada tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara pada tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara pada tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik Polresta Bukittinggi dalam mengumpulkan bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara pada tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bahan bacaan dan juga dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana, berkaitan dengan masalah proses pembuktian dalam penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Penulis juga berharap dalam penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan bagi penyidik dan juga kepada masyarakat pada umumnya dan bagi kita sebagai akedemisi pada khususnya dapat memahami dan mencerna tentang kelebihan ataupun kekurangan dari berjalannya proses pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam hal proses penyidikan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pengolahan TKP dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan pengolahan TKP pada tindak pidana pembunuhan di Polresta bukittinggi.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi struktur terhadap instansi terkait seperti di lembaga Polresta Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Data ini diambil dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kota Padang.

Sumber data yang digunakan adalah :

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau literatur, hasil penelitian,

jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni berupa pengumpulan data dan informasi berupa studi dokumen ataupun berkas perkara terhadap tindak pidana pembunuhan dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Polresta Bukittinggi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang berasal dari instansi Polresta Bukittinggi (2 orang penyidik). Penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang memilih sekelompok subjek

atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas perkara kasus tindak pidana pembunuhan, jumlah tindak pidana pembunuhan yang disidik oleh penyidik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan statistik penyebab dan akibat tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang diperoleh selama penelitian pada instansi Polresta Bukittinggi.

E. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data

⁵ Amiruddin dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 106.

kuantitatif, akan dicantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tempat Kejadian Perkara dan Pengolahan Tempat Kejadian Perkara

1. Pengertian Pengolahan Tempat Kejadian Perkara

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengolahan Tempat Kejadian Perkara, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari Tempat Kejadian Perkara. Menurut Drs. A. Gumilang yang disebut Tempat Kejadian Perkara (yang selanjutnya disebut TKP) adalah:³

1. Tempat suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain yang dijadikan temuan barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana.

Pemeriksaan di TKP adalah suatu kunci dari pengungkapan suatu perkara. Karena pemeriksaan tersebut akan berusaha mencari bukti-bukti yang ditinggalkan, mencari saksi yang melihat atau mendengar adanya kejadian tersebut. Dan mungkin masih adanya pelaku kejahatan di tempat tersebut yang perlu diamankan. Semuanya bermanfaat untuk pengembangan pengungkapan perkara tersebut. Peristiwa pembunuhan misalnya, yang harus dipandang sebagai TKP, yaitu :⁴

1. Tempat dimana terlentang mayat korban.

³ A. Gumilang, *Op Cit*, hlm 9.

⁴ Ismansyah. SH, 1993, *Kriminalistik*, Universitas Andalas, Padang, hal 63

2. Lingkungan kiri/kanan, dimana mungkin dapat diketemukan segala bekas-bekas seperti telacak-telacak, jejak-jejak kaki, bekas jari dan barang-barang bukti lainnya seperti :
 - a. Jika mayat korban terdapat didalam kamar, maka tidak hanya kamar itu saja yang dipandang sebagai TKP, tetami minimum harus ditetapkan seluruh luas rumah itu sebagai TKP, kalau tidak, pun pekarangannya masuk juga.
 - b. Jika mayat hanyut di sungai, harus dicari tempat kemungkinan korban itu tergelincir atau mulai menemui malapetaka, pendeknya tempat, dimana korban itu jatuh/dijatuhkan di air.
 - c. Mayat terdapat di rel kereta api, TKP harus dicari tempat mana korban terbentur kereta api atau sengaja dilemparkan ke rel kereta api.
 - d. Kejadian-kejadian besar tidak jarang yang dipandang sebagai TKP bukan tempat yang sempit, tetapi meliputi seluruh kompleks, lingkaran yang bergaris tengah berpuluh-puluh (ratus-ratus) meter.

Sebelum melakukan pengolahan atau pemeriksaan TKP, penyidik sebaiknya terlebih dahulu melakukan pengamanan TKP. Hal-hal yang sangat penting pada waktu mengamankan TKP adalah:⁵

1. Jika ada korban yang tidak sadar, usahakanlah untuk menolongnya. Usahakan untuk sadar (bisa bicara). Ingat bahwa beberapa kata atau kalimat sangat bermanfaat untuk pengungkapan lebih lanjut.
2. Jaga status Quo. Jagalah TKP tersebut seperti yang ada pada waktu TKP tersebut ditemukan.

⁵ Djunaidi Maskat H, 1997, *Patroli Teknik dan Taktik*, CV Sibaya, Bandung, hal 55

3. Jaga jangan sampai orang-orang yang ada di TKP meninggalkan TKP begitu saja. Karena kemungkinan dalam kerumunan orang-orang di TKP, adanya pelaku kejahatan atau saksi-saksi.
4. Jaga jangan sampai orang-orang masuk ke daerah TKP. Karena akan merusak atau menghilangkan bukti-bukti yang ada.
5. Lindungi dan perhatikan informasi yang mendasar dari saksi-saksi yang melihat orang-orang yang melaporkan kejadian, atau korban, begitu tiba di TKP. Informasi-informasi yang didapat akan berguna untuk mengembangkan pengungkapan kejahatan yang telah terjadi.
6. Segera disiarkan kejadian tersebut, yang menyangkut dugaan identitas pelaku, kendaraan yang digunakan, arah melarikan diri dan sebagainya. Sehingga dapat digunakan anggota Kepolisian lain yang mendengar siaran untuk membantu penangkapan. Atau masyarakat terdekat yang mengetahui atau melaporkan yang dicurigai kepada Kepolisian terdekat.
7. Tentukan perkiraan arah kegiatan proses kejahatan, sebelum dilaksanakan proses pengolahan TKP lebih lanjut. Dengan diperkirakan arah kegiatan proses kejahatan, dapat membantu pencarian bukti-bukti yang dicari, serta membantu kemudahan pengungkapan perkara lebih lanjut.

Pada prinsipnya keadaan di TKP tidak boleh berubah, bekas-bekas, bukti-bukti harus dibiarkan sebagaimana keadaan asalnya, jangan sampai berubah atau berpindah tempat. Akan tetapi jika melihat kondisi dan situasinya, apabila dibiarkan saja akan rusak atau terhapus, seperti terkena hujan atau sebagainya, maka bekas-bekas dan barang bukti itu harus dilindungi. Caranya adalah

menutupi jangan sampai kena air hujan, atau barang-barang bukti itu dipindahkan ke tempat yang aman, akan tetapi harus :

1. Menandai dengan patok dan sebagainya tempat-tempat bekas letak barang bukti tersebut.
2. Mencatat keadaan barang bukti tersebut.
3. Cara memindahkan barang-barang bukti itu harus sedemikian rupa, jangan sampai adanya kemungkinan adanya bekas-bekas yang bertambah, berubah atau terhapus.
4. Bila mungkin, dipotret terlebih dahulu.
5. Barang-barang yang licin dan diduga ada bekas jari, seperti gelas, botol, pecahan kaca, kursi, meja, bohlam lampu listrik, pisau belati dan sebagainya dilarang untuk dipegang dengan tangan, hendaknya digunakan tali, tongkat dan lain-lain.
6. Telapak kaki, bekas-bekas darah dan sebagainya dapat dilindungi dengan meja, kursi, papan, bakul dan lain-lain yang ditutupkan di atasnya.

2. Metode Pengolahan Tempat Kejadian Perkara

A. Gumilang dalam bukunya mengemukakan 4 (empat) jenis metode penelitian yang dapat diterapkan dalam suatu pengusutan. Untuk mengumpulkan bukti-bukti ada beberapa metode yang dapat digunakan yang disesuaikan dengan keadaan tempat dan jumlah petugas :⁶

⁶ A. Gumilang, *Op Cit*, hal 11

1. Metode Spiral (*Spiral Method*)

Caranya beberapa orang petugas bergerak beriringan dengan jarak tertentu, mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode ini digunakan di daerah lapangan, semak-semak, dan hutan.

2. Metode Zone (*Zone Method*)

Daerah dibagi 4, 8, 16, dan sebagainya, kemudian tiap kotak (*zone*) ditunjuk 2 sampai 4 orang petugas untuk menggeledahnya. Metode ini digunakan di pekarangan, rumah, atau tempat tertutup.

3. Metode Strip atau Metode Strip Ganda (*Strip and Double Strip Method*)

3 (tiga) petugas berdampingan dengan jarak tertentu, bergerak bersama-sama secara serentak dari sisi lebar ke sisi lain TKP. Dan bisa berputar kearah semula.

4. Metode Roda (*Wheel Method*)

Beberapa petugas bergerak kearah luar dari titik tengah secara serentak menuju sasaran masing-masing penjuru angin. Metode ini baik untuk ruang (*hall*).

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Hakekat kegiatan kriminalistik adalah menyidik kejahatan. Menyidik berasal dari kata “sidik”, berarti terang. Jadi menyidik disini dapat diartikan membuat terang dan jelas. Kata sidik juga berarti “bekas” yang dapat kita jumpai dalam istilah sidik jari, sehingga menyidik juga dapat diartikan dengan mencari bekas, dan dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekasnya didapat dan terkumpul maka kejahatan akan menjadi terang. Maka ada

pemakaian istilah “mengusut” dan “menyelidik”, dalam bahasa belanda disebut “*opsporen*”, dalam bahasa Inggris penyidikan disebut “*investigation*” yang artinya adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah berbuat.⁷

Kemudian yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan yang dimaksud penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik terdapat dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengertian tentang penyidik juga diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang menyebutkan:

1. Penyidik adalah
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam UU Kepolisian pada Pasal 1 disebutkan:

“Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

⁷ R. Soesilo dan M. Karjadi, 1989, *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Politea, Bogor, Hal. 8

2. Tugas dan Wewenang penyidik

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UU Kepolisian Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas, maka menurut Pasal 14 Ayat (1) UU Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratoriom forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan pertolongan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Republik Indonesia berwenang :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimaksud Pasal 13 dan 14, di bidang proses pidana penyidik Kepolisian juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang dihadapan penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwebang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Setelah seseorang itu ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang maka orang tersebut berhak dan wajib melakukan tugas untuk menyidik suatu kasus yang diberikan padanya. Tugas penyidik adalah mengumpulkan barang bukti dan

menemukan serta menangkap tersangka pelaku tindak pidana, sedangkan wewenang penyidik terdapat dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat perkara.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyelidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 butir 1 huruf a.
3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tentunya harus ada sarana atau fasilitas, sehingga penegakan hukum dapat berlangsung secara lancar dan cepat. Oleh karena itu polisi yang memiliki sumber daya manusia yang terampil serta sarana yang memadai menjadi hal yang utama dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pembunuhan, sehingga pengolahan TKP menjadi sarana yang sangat penting dan harus terus dikembangkan dalam mengungkap peristiwa tindak pidana.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai “perbuatan yang dapat dihukum karena merupakan melanggar Undang-Undang”.⁸

Menurut Moeljatno perbuatan pidana dapat diberikan arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Kalau kita melihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno diatas, maka unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur-unsur formil :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum.
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
- d. Larangan itu dilanggar manusia.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 276.

⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 88

2. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Menurut pengertian Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur tindak pidana terbagi atas :

1. Unsur-unsur formil :

- a. Perbuatan sesuatu.
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Maka dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Melawan hukum.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan.
- d. Dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Tersedianya ancaman hukuman.

2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Setelah penulis menguraikan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Selanjutnya sesuai dengan sub pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, akan diuraikan tentang pengertian tindak pidana pembunuhan.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

1. Tindak Pidana Umum

Yaitu perbuatan pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap hukum pidana umum yang berlaku, yang diancam dengan hukuman. Yang dimaksud dengan hukum pidana umum (*commune straf recht*) adalah : hukum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Indonesia terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak eksterioritas, sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku baginya. Mereka hanya tunduk pada undang-undang pidana dari negaranya sendiri.¹⁰

Adapun Hukum Pidana Umum yang dimaksud dalam KUHP, misalnya :

- 1) Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350 KUHP
- 2) Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-354 KUHP
- 3) Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP

2. Tindak Pidana Khusus

Yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap hukum pidana yang bersifat khusus, artinya tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur oleh hukum pidana diluar KUHP yang mempunyai ancaman hukuman yang

¹⁰ Soeharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 9

berhubungan dengan suatu perbuatan yang bersifat khusus dan ditetapkan untuk golongan orang-orang khusus.

Jika dilihat pembagian dari tindak pidana secara umum diatas, maka tindak pidana pembunuhan adalah salah satu bagian dari tindak pidana umum. Ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan suatu pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Unsur sengaja ini dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka sengaja disini diartikan bahwa petindak menghendaki terhadap matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dari alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin petindak. Sebab apabila kehendak dan pengetahuan seperti itu yang ditujukan pada akibat baru terbentuk setelah perbuatan, maka kehendak dan pengetahuan yang ditujukan pada akibat tidak mempunyai arti terhadap perbuatan, bila dikaitkan dengan unsur-unsur pembunuhan.¹¹

Jadi pengertian tindak pidana pembunuhan adalah keseluruhan perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang baik sengaja atau tidak disengaja, dimana pelanggaran ini dikenakan sanksi yang bersifat pidana kepada sipelaku oleh pihak yang berwenang. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil

¹¹ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 68

yang artinya dirumuskan secara material yakni delik baru dapat dianggap jika telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹²

Dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Mengenai kesengajaan atau *opzet* dari seorang pelaku harus diajukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain, yakni tindakannya itu dapat disebut sebagai suatu pembunuhan sebagaimana yang dimaksud diatas. Prof. Simons berpendapat bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat suatu kesengajaan atau *opzet* seperti itu atau tidak, hal mana masih tergantung pada kenyataan yakni apakah orang itu dapat menerima adanya lembaga "*voorwaardelijk opzet*".

Khususnya mengenai "*voorwaardelijk opzet*" seperti yang dimaksudkan oleh Prof. Simons diatas itu menurut doktrin orang baru dapat bicara tentang adanya bentuk *opzet* semacam itu jika pada diri seseorang pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul dan kesadaran tersebut tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai suatu "*voorwaardelijk opzet*" terhadap timbulnya akibat lain seperti yang dimaksud diatas.

¹² P. A. F. Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta Bandung, hal 1

3. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang terdapat dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yaitu, pasal 338 sampai Pasal 350.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksud diatas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang lain dengan membagi kejahatan tersebut dalam 5 macam atau jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, yaitu :¹³

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama "*doodslag*" (Pasal 338 KUHP) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut "*moord*" (340 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a. Kesengajaan
- b. Menghilangkan nyawa
- c. Orang lain

¹³ *Ibid*, hal 10-11

d. Tidak direncanakan dan direncanakan

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri, tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya oleh ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan "*kinderdoodslag*" (Pasal 341 KUHP) sedang jenis kejahatan yang disebutkan kemudian disebut dengan "*kindermoord*" (Pasal 342 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a. Kesengajaan
 - b. Menghilangkan nyawa
 - c. Anak kandung yang baru dilahirkan
 - d. Tidak direncanakan dan direncanakan
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri (Pasal 345 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a. Kesengajaan
- b. Menghilangkan nyawa
- c. Orang lain

- d. Atas permintaan yang bersifat tegas
 - e. Sungguh-sungguh dari si korban
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri (Pasal 344 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a. Kesengajaan untuk membantu
 - b. Menghilangkan nyawa
 - c. Adanya bantuan
 - d. Orang lain
 - e. Bunuh diri
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata "*afdrijving*". Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis "*afdrijving*" yang dipandangnya dapat terjadi dalam praktek, yaitu :
- 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung (Pasal 346 KUHP).
 - 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung (Pasal 347 KUHP).
 - 3) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung (Pasal 348 KUHP).

4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan (Pasal 349 KUHP).

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah :

- a. Kesengajaan
- b. Menghilangkan nyawa
- c. Adanya bantuan
- d. Orang lain
- e. Adanya izin atau tidak

Ditinjau dari rumusan-rumusannya ataupun ditinjau dari penempatan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dalam hal undang-undang telah menyatakan secara tegas bahwa unsur *opzet* atau unsur kesengajaan itu juga harus dipandang sebagai yang telah diisyaratkan bagi suatu tindak pidana pembunuhan tertentu, orang yang mengetahui bahwa jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang telah disebutkan diatas itu, undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *opzet* atau unsur kesengajaan pada diri para pelakunya. Artinya para pelaku itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada akibat yang terlarang atau dengan kata lain mereka itu harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Polresta Bukittinggi, menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bukittinggi dari tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus 2010 bersifat fluktuatif, yakni dari tiap tahun jumlah kasus tindak pidana pembunuhan tersebut adakalanya mengalami penurunan dan kenaikan. Hal ini dapat terlihat dari data yang didapat dari Polresta Bukittinggi sebagai berikut :

Tabel Jumlah Tindak Pidana Pembunuhan Tahun 2006 s/d 2010

No	TAHUN	JUMLAH KASUS	MELANGGAR PASAL		
			338	339	340
1	2006	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	-
2	2007	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	-
3	2008	1 Kasus	1 Kasus	-	-
4	2009	1 Kasus	-	1 Kasus	-
5	2010*	2 Kasus	1 Kasus	-	1 Kasus

Sumber Reskrim Polresta Bukittinggi

* Sampai bulan Agustus 2010

Dari jumlah kasus yang tertera pada tabel diatas, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum terutama kepolisian, karena tindak pidana pembunuhan berkaitan dengan

nyawa seseorang, sehingga dalam penanganannya harus dengan metode-metode yang khusus. Terutama sekali yang berkaitan dengan metode pengusutan dalam rangka mencari bukti-bukti di Tempat Kejadian Perkara guna membuat terang suatu tindak pidana.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab I bahwa TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya dan tempat-tempat lain ditemukannya barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana. Pada saat petugas Polri mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi suatu tindak pidana pembunuhan, maka hal pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah datang ke TKP dan mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan sebagai berikut :¹²

1. Apa yang terjadi di TKP tersebut?

Untuk mengungkapkan pertanyaan yang sangat mendasar ini, penyidik biasanya mempunyai sistem yaitu melalui tindakan pertama, melakukan pengolahan TKP dan mengevaluasi hasil TKP. Secara teori akan dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya, akan tetapi pada penerapan untuk menentukan apakah yang terjadi dibutuhkan kemampuan personel Polisi dan akurasi pemeriksaan melalui bukti-bukti yang ada, seperti : bercak darah, alat yang dipergunakan pelaku atau alat yang ditemukan di TKP, posisi korban atau benda-benda lain yang mencurigakan, contohnya : puntung rokok, sapu tangan, atau apa saja hal yang ganjil yang terdapat di TKP. Bukti-bukti diatas diharuskan tidak boleh luput dari pengamatan dan analisis penyidik. Semua barang bukti yang ditemukan oleh penyidik seluruhnya diarahkan kepada hal-

¹²Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

hal yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Apabila terdapat saksi maka pemeriksaan saksi dilakukan sesegera mungkin tanpa mengurangi rasa kewaspadaan para penyidik yang kemungkinan diantara saksi tersebut terdapat pelaku kejahatan.

2. Apakah ini sebuah kasus tindak pidana pembunuhan?

Kesimpulan bahwa kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana pembunuhan atau tidak dapat dilihat dari keadaan di TKP, apakah terdapat korban, bagaimana posisi korban tersebut, apa yang menyebabkan korban tersebut mati, apakah dengan tusukan senjata tajam ataukah dengan pukulan benda tumpul, dan sebagainya.

3. Bagaimana keadaan korban?

Pada saat sesampainya di TKP maka penyidik harus memperhatikan keadaan korban terlebih dahulu, apakah korban tersebut dalam keadaan sekarat, atau sudah meninggal. Apabila dalam keadaan sekarat, maka penyidik harus mengusahakan untuk menolong korban terlebih dahulu, dan apabila dimungkinkan penyidik dapat meminta keterangan atau informasi dari korban tersebut mengenai pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

4. Dengan cara apa korban tersebut dibunuh?

Cara korban tersebut dibunuh dapat diketahui dari hasil identifikasi korban. Penyidik dapat melakukan identifikasi untuk mengungkap penyebab kematian korban, apakah ada bekas-bekas luka atau tanda-tanda lain yang mencurigakan.

5. Bukti-bukti apa saja yang terdapat di TKP tersebut?

Dari olah TKP penyidik dapat menemukan barang-barang bukti guna menemukan pelaku tindak pidana. Bukti-bukti tersebut misalnya alat yang

digunakan pelaku untuk membunuh, sidik jari yang ditinggalkan pelaku, dan lain sebagainya.

Secara teori pengolahan Tempat Kejadian perkara dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu :¹³

1. Tahap awal/ tindakan awal di TKP.
2. Pengolahan TKP.
3. Evaluasi hasil pengolahan TKP.

Sebelum melakukan tindakan awal di TKP, aparat kepolisian terlebih dahulu mempersiapkan sarana atau peralatan yang memadai sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi, hal ini meliputi :

1. Persiapan personil, terdiri dari unsur-unsur Samapta, petugas identifikasi, reserse, dan apabila diperlukan berikut unsur labkrim dan Dokter.
2. Penyiapan sarana angkutan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan Induk kesatuan.
3. Persiapan peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, terdiri dari :
 - a. *Police Line* (Garis Polisi)
 - b. Test Kit
 - c. Kompas
 - d. Sarung tangan
 - e. Alat pengatur jarak (meteran)
 - f. Alat pemotret
 - g. Senjata api, borgol, pisau, gunting

¹³ Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

- h. Tali, kapur tulis, label dan lak
- i. Alat pembungkus barang bukti seperti kertas sampul berwarna coklat, kantong plastik berbagai ukuran, tabung plastik berbagai ukuran, dan amplop.
- j. Perlengkapan PPPK
- k. Buku catatan, kertas dan alat tulis untuk membuat sketsa
- l. Dan lain-lain yang dianggap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kasus tindak pidana yang terjadi.

Setelah mempersiapkan peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, maka petugas Polri dapat melaksanakan tindakan awal di TKP, yaitu :¹⁴

1. Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban.
 - a. Apabila terdapat korban dalam keadaan kritis atau sekarat, diusahakan untuk membawa korban tersebut ke Rumah Sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitasnya dan menandai letak korban.
 - b. Selain mencatat identitasnya diusahakan untuk mendapatkan keterangan serta petunjuk dari korban tentang identitas pelaku kejahatan dan lain-lain.
 - c. Dalam hal terdapat korban mati, dijaga agar tetap pada posisi semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban kecuali untuk menentukan apakah korban benar-benar sudah meninggal.
 - d. Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban/mayat dapat dipindahkan dengan memberi tanda terlebih dahulu pada letak atau posisi mayat.

¹⁴ Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

2. Menutup dan mengamankan TKP dengan cara :

a. Membuat batas atau tanda garis polisi (Police Line) di TKP dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP. Batas tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat, seperti :

a) Batas tersebut jelas kelihatan.

Batas ini perlu terbuat dari bahan yang warnanya menyolok (kuning atau merah), sehingga orang-orang yang akan melewati akan melihat jelas adanya pembatas.

b) Memberikan informasi yang jelas dan tegas.

Pada pembatas tersebut adanya kata-kata yang ditulis jelas dan tegas. Misalnya, “dilarang masuk” yang tertulis pada pembatas sepanjang pembatas tersebut.

c) Pembatas tersebut cukup menghalangi.

Pembatas tersebut diletakkan pada tiang-tiang yang ditancapkan mengelilingi TKP, setinggi sekitar 75 cm. Karena pada ketinggian tersebut, cukup menghalangi orang-orang yang akan melewati TKP tersebut.

b. Memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak (dilarang) meninggalkan TKP dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat.

- c. Meminta bantuan masyarakat setempat antara lain RT atau RW dalam melakukan pengamanan TKP dan membubarkan massa yang berkerumun.
 - d. Berupaya mengamankan barang bukti dan jangan sekali-kali menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
 - e. Berusaha untuk mencari barang bukti, saksi, dan keterangan lain tentang peristiwa yang terjadi.
 - f. Segera disiarkan kejadian tersebut, yang menyangkut dugaan identitas pelaku, kendaraan yang digunakan, arah melarikan diri dan sebagainya. Sehingga dapat dikerahkan anggota Kepolisian lain untuk membantu penangkapan atau masyarakat yang mengetahui untuk melaporkan pelaku yang dicurigai kepada Kepolisian terdekat.
 - g. Tentukan perkiraan arah kegiatan proses kejahatan, sebelum dilaksanakan proses pengolahan TKP lebih lanjut. Dengan diperkirakan arah kegiatan proses kejahatan, dapat membantu pencaharian bukti-bukti yang dicari, serta membantu memudahkan pengungkapan perkara lebih lanjut.
3. Melaksanakan pemotretan TKP.

Pemotretan disini adalah mengambil foto keadaan TKP serta bukti-bukti yang ada termasuk keadaan korban sewaktu ia ditemukan dan petunjuk-petunjuk lain selama melakukan pengusutan TKP tersebut. Obyek pemotretan tersebut adalah :

- a. TKP secara keseluruhan dari berbagai sudut
- b. Detail/close up terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan.

Selain itu dalam pemotretan ini petugas juga harus membuat catatan sebagai penjelasan hasil pemotretan yang memuat :

- a. Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemotretan.
- b. Merk dan tipe kamera.
- c. Speed kamera dan diafragma
- d. Sumber cahaya.
- e. Filter yang digunakan.
- f. Jarak kamera terhadap obyek.
- g. Tinggi kamera.
- h. Nama, pangkat, NRP petugas yang melakukan pemotretan.

Setelah melaksanakan tahap awal atau tindakan awal di TKP, barulah dilanjutkan dengan tahapan yang selanjutnya yaitu melaksanakan pengolahan TKP. Pengolahan TKP mempunyai beberapa tahapan, yaitu :¹⁵

1. Melakukan pemeriksaan umum (*General Observation*).

Pemeriksaan umum dilakukan oleh penyidik untuk berusaha mengetahui :

- a. Jalan masuk atau keluarnya si pelaku ke TKP.
 - a) Melalui jalan mana, kapan dan bagaimana tersangka masuk ke tempat itu.
 - b) Melalui pintu mana, apakah pintu terbuka atau terkunci, bila terkunci apakah dirusak atau dibuka memakai alat khusus atau kunci palsu.
 - c) Apakah penjahat masuk melalui saluran air, memanjat pagar, merusak jendela, membongkar dinding dan sebagainya.

¹⁵ Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

b. Kemungkinan-kemungkinan apa yang dilakukan oleh penjahat dan bekas-bekas apa yang tertinggal di TKP.

a) Meninggalkan barang-barang seperti baju, alat menyongkel dan sebagainya.

b) Meninggalkan bekas-bekas tapak jari, bekas-bekas kaki, tetesan darah dan sebagainya.

c) Menyentuh, memindahkan, merusak barang-barang di tempat itu seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya.

Tempat kejadian perkara hendaklah diperiksa secara mendetail dan cermat.

Contohnya, apabila TKP berupa kamar hendaklah dilakukan pemeriksaan terhadap :

a. Keadaan kamar pada umumnya.

Apakah kamar dijumpai dalam keadaan tidak teratur, perabot rumah adakah yang rusak atau berpindah tempat. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada lantai, dinding, langit-langit, apakah ada hal-hal yang ganjil.

b. Lantai.

Dilantai mungkin akan ditemukan korban, noda-noda bekas darah, jejak kaki, atau noda-noda lain. Jika ditemukan bekas-bekas tersebut maka ditandai jejak tersebut, dicatat letaknya dan bentuknya. Hal ini harus diperiksa dengan teliti karena akan dijadikan bahan untuk membuat Berita Acara.

c. Lemari.

Apakah lemari tersebut terkunci atau tidak, apakah dibuka paksa oleh pelaku dengan cara dicongkel atau memakai kunci palsu, apakah isinya digeledah oleh pelaku. Ini dapat dilihat dari adanya benda-benda, pakaian-pakaian atau surat-

surat yang tercecer di lantai di dekat lemari. Pada pemeriksaan ini juga harus dicari apakah terdapat bekas-bekas tapak jari pelaku.

d. Meja.

Apakah meja tersebut berpindah tempat, apakah pada barang-barang yang ada diatas meja tersebut terdapat hal-hal yang ganjil, misalnya pada taplak, gelas, cangkir, asbak dan sebagainya. Kemungkinan barang-barang tersebut bekas dipakai, dipindahkan, atau disentuh oleh pelaku. Pada barang-barang yang mempunyai permukaan halus seperti gelas, cangkir, botol, piring dan sebagainya, banyak kemungkinan ada sidik jari pelaku yang tertinggal.

e. Tempat tidur.

Bagaimana keadaannya, apakah masih teratur rapi, atau bantal, guling dan sprei letaknya berserakan, mungkin ada noda-noda darah, air mani, rambut dan sebagainya.

Dari pengamatan umum seperti yang dicontohkan diatas, hasilnya dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang harus didahulukan oleh penyidik (prioritas tindakan).

2. Pembuatan sket.

Pembuatan sket ini merupakan langkah yang sangat penting dalam pengolahan TKP. Pembuatan sket ini dilakukan dengan maksud untuk menggambarkan TKP seteliti mungkin dan sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi. Letak korban dan bukti dalam lokasi TKP dapat digambarkan dengan jelas jaraknya maupun posisinya, sehingga penyidik akan lebih mudah menggambarkan kira-kira proses kejahatan yang telah berlangsung.

Pembuatan sket oleh petugas patroli di TKP harus dibuat pada buku notes yang harus selalu dibawa. Karena dengan dibuat pada notesnya, maka catatan tersebut tidak akan hilang begitu saja. Notes tersebut akan dapat membantu mengingat kembali keadaan atau situasi TKP pada waktu ditemukan pertama kali. Baru setelah tiba di kantor, sket tersebut diperbaiki dengan kertas grafik dengan ukuran skala yang tepat.

Sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di TKP, pembuatan sketsa ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mempergunakan kertas berukuran (kertas milimeter).
- b. Menentukan tanda atau arah utara kompas.
- c. Dibuat dengan skala.
- d. Untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar.
- e. Mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan dua buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang digunakan sebagai patokan.
- f. Untuk otentikasi sketsa dituliskan dan dicantumkan :
 - Nama pembuat
 - Tanggal pembuatan
 - Peristiwa apa
 - Dimana tempat terjadinya peristiwa.

Dalam membuat sketsa harus dapat dipedomani beberapa hal, yaitu :

- a. Sket yang dibuat adalah perkiraan arah penjahat tersebut, mulai dari awal atau masuk sampai keluarnya, dengan tanda strip-strip dan panah.

- b. Bila TKP diluar rumah, sket yang dibuat termasuk tanda-tanda permanen (rumah, jalan, pagar, pohon, sungai, dan sebagainya), disamping bukti-bukti yang ditinggalkan walaupun kecil.
- c. Bila TKP didalam ruangan, maka sket yang dibuat semua perabot yang ada di dalam ruangan tersebut, termasuk bukti-bukti yang ditinggalkan. Sket tersebut dilengkapi dengan sket luar ruangan, dan bangunan tersebut sehingga terlihat ruangan lain seperti garasi, halaman, jalan masuk, jalan keluar, jalan raya, dan sebagainya.
- d. Untuk mengukur ketepatan bukti-bukti yang ditinggalkan, digunakan teknik segitiga, yaitu perlu dicari dua tanda permanen sebagai dua titik sudut segitiga, dan titik ketiga adalah bukti yang ditinggalkan.
- e. Gunakanlah pengenal tanda yang permanen dan barang lain selain barang bukti dengan abjad (A, B, C, dan seterusnya) dan barang bukti dengan angka (1, 2, 3, dan seterusnya).
- f. Berilah keterangan tentang ukuran jarak dihalaman sket berikutnya, sehingga sket yang dibuat tidak kelihatan berserakan dan mengaburkan barang bukti yang ditonjolkan.

3. Penanganan saksi, korban, dan pelaku.

a. Penanganan korban.

Dalam melakukan penanganan korban, penyidik akan melakukan identifikasi korban dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengadakan pemotretan terhadap korban yang diambil secara keseluruhan korban, kemudian secara "*close up*". Diutamakan secara *close up* pada

bagian-bagian yang terdapat bekas-bekas yang mencurigakan sebab kematiannya.

b) Mencari barang-barang yang ditinggalkan di dalam pakaiannya dan kemudian diamankan. Apakah pada korban tersebut terdapat secarik kertas atau terdapatnya rambut yang bukan milik korban. Dimana barang-barang tersebut akan sangat berguna bagi penyelidik guna penyelidikan selanjutnya untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

c) Menentukan sifat-sifat mayat dengan pengetahuan Kedokteran Kehakiman. Bila perlu diminta bantuan dokter setempat untuk menentukan beberapa hal, yaitu :

1. Jangka waktu matinya, yaitu sudah berapa lamakah matinya korban tersebut. Hal ini dapat membantu kapan kejahatan itu berlangsung.

2. Cara kematiannya, ini dapat dilihat dari bekas-bekas luka atau tanda-tanda lain yang mencurigakan.

3. Sebab kematiannya, ini ada kaitannya dengan cara kematiannya.

4. Penelitian kemungkinan adanya perubahan posisi mayat dengan memperhatikan lebam mayat, atau tanda-tanda lain yang mencurigakan.

Hal ini kemungkinan korban mati di tempat lain, baru ditempatkan di tempat ditemukannya korban untuk menghilangkan jejak.

d) Memberikan tanda kapur batas terluar dari badan korban pada tempat korban ditemukan.

e) Mencatat semua identitas pakaian yang dipakai oleh korban.

- f) Mengambil sidik jari korban dengan alat khusus. Bila tidak membawa alat khusus tersebut, maka harus menunggu petugas yang membawa alat sidik jari di dalam “*Dactiloscapy Kit*”.
- g) Memberi label pada korban.
- h) Mengirim ke Rumah Sakit untuk meminta bedah mayat (Autopsi).

b. Penanganan saksi.

Keterangan saksi di TKP sangat diperlukan sebagai petunjuk yang dapat mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan dan bukti permulaan untuk menangkap pelakunya. Hal yang diperlukan dalam menangani saksi adalah :

- a) Lakukan wawancara atau mencari keterangan terhadap orang-orang yang berada disekitar TKP. Siapa-siapa yang mendengar, atau melihat pada saat kira-kira terjadinya kejahatan.
- b) Pertanyaan diarahkan kepada masalah-masalah :
 1. Jalannya peristiwa.
 2. Keterkaitan korban dengan orang-orang lain di lingkungan korban baik dalam kehidupan kekeluargaan, pekerjaan, maupun adanya hubungan yang bersifat erat (hubungan gelap, kerja sama dalam usaha, dan sebagainya).
- c) Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penyidik, dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai saksi dan juga orang-orang yang diduga sebagai tersangka.

d) Menentukan saksi-saksi mana yang masih perlu diminta penjelasan lebih lanjut. Dicatat nama dan alamat lengkapnya untuk dihubungi dan dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyelidik.

c. Penanganan pelaku.

Apabila pelaku dapat ditemukan di TKP oleh penyidik, ataupun pelaku tersebut diketahui dari laporan dari masyarakat yang melihat peristiwa tindak pidana itu terjadi, maka penyidik akan melakukan penanganan terhadap pelaku tersebut, berupa :

- a) Melakukan penangkapan, pengeledahan badan dan pengamanannya.
- b) Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau yang melekat pada pakaiannya.
- c) Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukannya sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.

4. Penanganan barang bukti.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti, yaitu:¹⁶

1. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek walaupun jumlahnya mungkin sangat sedikit/kecil. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP dan atau pada tubuh korban.
2. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan BRIPDA. Febriwan Siregar, nrp 88020752, tanggal 15 Juli 2010, pukul 10.00 WIB

3. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
4. Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
5. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

Pencarian barang bukti dilakukan di TKP dan sekitarnya, apabila perlu disertai penggeledahan badan yang dilaksanakan dengan teliti, cermat dan tekun. Terhadap barang bukti yang sulit ditemukan oleh penyidik di lapangan, maka sejak tahap pengolahan TKP sampai dengan pemeriksaan ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksaan ahli dari tim identifikasi dan Labfor.

Dari penelitian yang dilakukan di Polresta Bukittinggi, dalam mengumpulkan bukti-bukti pada tindak pidana pembunuhan, maka penyidik dapat menggunakan beberapa metode pengusutan dalam melakukan olah TKP. Ini menunjukkan bahwa metode tersebut sangat berfungsi dalam mengumpulkan bukti-bukti suatu tindak pidana pembunuhan.

Selanjutnya dalam prakteknya di lapangan seperti yang dikatakan oleh IPTU Akhiruddin Z bahwa metode-metode yang dipakai tersebut, masing-masing mempunyai fungsi dalam mengumpulkan bukti-bukti sebagai berikut :¹⁷

1. Metode Spiral

Dengan 3 orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, masing-masing berderet kebelakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak

¹⁷ Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

tertentu, kemudian bergerak mengikuti yang lain dengan jarak tertentu, dan bergerak mengikuti bentuk spiral berputar kearah dalam. Metode ini sangat berfungsi bagi penyidik untuk menemukan barang bukti apa yang ada di TKP secara teliti dan akurat dalam mencari barang bukti yang sekecil-kecilnya dengan keadaan TKP yang lapang, bersemak dan berhutan.

2. Metode Zone

Daerah dibagi 4, 8, 16 dan seterusnya tergantung luas TKP tersebut, kemudian tiap kotak (zone) ditunjuk 2 sampai 4 orang petugas untuk menggeledahnya dan mengumpulkan bukti-bukti. Metode ini berfungsi terutama untuk efisiensi waktu dan efektifitas kerja. Metode ini biasa dipakai untuk TKP berupa pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

3. Metode Strip

Dengan 3 orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan sejajar kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lebar yang lain di TKP. Apabila sudah sampai diujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar kearah semula. Metode ini berfungsi untuk memudahkan dalam menemukan bukti-bukti pada medan yang terjal dengan menggunakan alat bantu seperti tongkat dan tali.

4. Metode Roda

Cara menggunakan metode ini adalah dengan bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah TKP menuju masing-masing penjuru angin. Metode ini berfungsi untuk memudahkan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP yang berbentuk ruang (hall).

Metode pengolahan TKP ini harus terlebih dahulu diperkirakan gambaran jalannya atau proses terjadinya kejahatan di TKP. Untuk itu diperlukan daya imajinasi yang kuat oleh petugas Kepolisian yang menangani TKP. Sebagai bantuan untuk membuat imajinasi kira-kira kejahatan berlangsung, adalah dari mana penjahat masuk atau memulai kejahatannya, melalui mana sampai kemana, apa yang diperbuat, dengan apa dia atau mereka berbuat, kira-kira apa yang ditinggalkan. Bila hal-hal tersebut diuraikan, maka arah pencaharian dan lokasi pencarian jejak dan barang bukti dapat diperiksa dengan baik. Bila lokasi yang diperkirakan dilalui penjahat sudah ditentukan, baru menentukan metoda mana yang tepat untuk mencari jejak barang bukti. Penentuan metoda yang tepat, haruslah disesuaikan dengan lokasi yang akan diperiksa dan jumlah anggota yang memeriksa. Hal ini dapat kita lihat lebih jelas dalam tabel berikut :

Tabel Pemilihan Metoda Olah TKP berdasarkan Lokasi dan Jumlah Anggota.

Lokasi TKP	Jumlah Anggota	Metode
Lokasi lapang, bersemak dan berhutan	3 orang atau lebih	Metode Spiral
Pekarangan, rumah atau tempat tertutup	2 sampai 4 orang petugas	Metode Zone
Medan yang terjal	3 orang petugas	Metode Strip
Berbentuk ruang (hall)	Lebih dari 5 orang petugas	Metode Roda

Setelah melaksanakan pencarian barang bukti menggunakan metode-metode diatas, langkah selanjutnya yang dilakukan penyidik adalah pengambilan dan

pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar dan disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil atau dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair dan gas. Pada tindak pidana pembunuhan, pengambilan bukti bukti tersebut dapat dilakukan dengan cara :¹⁸

1. Bukti darah.

- a. Darah basah yang ditemukan pada benda-benda lunak seperti pakaian, spreng, atau selimut. Apabila dalam jumlah kecil, cara pengambilannya adalah dengan memotong atau menggunting setengah dari tempat ditemukannya darah tersebut, lalu dimasukkan kedalam botol dan diberi larutan garam dapur NaCl 0,9% (cairan saline), ditutup rapat, dibungkus dan diberi label. Potongan sisanya dibiarkan mengering, setelah itu dibungkus dan diberi label. Apabila darah tersebut dalam jumlah besar maka darah tersebut dipindahkan kedalam bejana atau botol dengan menggunakan pipet tetes dan ditambah dengan cairan saline dengan jumlah $\frac{1}{5}$ dari jumlah darahnya, ditutup rapat, dibungkus, dan diberi segel.
- b. Darah basah yang ditemukan pada benda keras seperti ubin, besi, dan batu. Apabila dalam jumlah kecil diusahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut kedalam botol yang bersih dan ditambah cairan saline, lalu ditutup rapat, dibungkus dan diberi segel. Sisa darah tersebut dibiarkan mengering kemudian dikorek menggunakan pisau atau silet secukupnya, kemudian dimasukkan kedalam amplop, diberi label dan disegel. Apabila

¹⁸ Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

darah tersebut dalam jumlah besar maka contoh darah diambil dengan jumlah yang lebih banyak, dan cara pengambilannya sama dengan yang diterangkan diatas.

- c. Darah kering yang ditemukan pada benda-benda lunak seperti pakaian dan selimut. Apabila darah tersebut dalam jumlah kecil maka diambil dan dibungkus bagian dari darah kering itu melekat, diberi label dan disegel. Apabila dalam jumlah banyak, potong atau gunting dimana darah kering tersebut melekat secukupnya, dimasukkan kedalam bejana atau botol bermulut lebar, dan dituangkan larutan saline secukupnya dan tutuplah botol tersebut rapat-rapat.
- d. Darah kering yang ditemukan pada benda keras seperti ubin, besi dan batu. Apabila dalam jumlah kecil dikerik seluruhnya menggunakan pisau, dimasukkan kedalam botol, ditambah cairan saline, botol ditutup rapat diberi bungkus, label, dan segel. Apabila dalam jumlah besar, dikerik sebanyak mungkin dengan pisau, dimasukkan kedalam botol, ditambah cairan saline, ditutup rapat, diberi label dan segel. Sisanya dimasukkan kedalam amplop, diberi label dan disegel.

2. Pakaian korban

Dibungkus tersendiri, terutama apabila terdapat sobek karena pisau atau noda darah pada pakaian tersebut, lalu dibungkus diberi label dan disegel.

3. Rambut

Rambut yang ditemukan diambil menggunakan penjepit, ditempatkan pada sehelai kertas dan kertas tersebut dilipat sehingga rambut tersebut terlipat

ditengahnya. Selanjutnya lipatan kertas tersebut dimasukkan kedalam kantong, disegel dan diberi label.

4. Jejak jari

Jejak jari yang ditemukan dipotret terlebih dahulu, dalam hal ini adalah jejak jari nyata. Apabila berupa jejak jari latent maka harus dikembangkan terlebih dahulu dengan metode serbuk atau metode kimia. Tahap kedua adalah mengangkat jejak jari tersebut menggunakan lifter bagi jejak jari latent yang telah dikembangkan dengan serbuk, kemudian ditempelkan pada kartu "pendapatan sidik jari di TKP". Tahap ketiga adalah apabila ada jejak jari plastik maka cetaknya ditemukan dengan silikon dan diturunkan hasil cetaknya kedalam kotak yang sesuai dengan ukurannya. Bagi jejak jari nyata diusahakan untuk dibawa bersama benda atau barang dimana ia melekat.

Setelah melaksanakan pengolahan TKP, kita sampai pada tahap akhir yaitu evaluasi hasil pengolahan TKP. Evaluasi hasil pengolahan TKP tersebut adalah :¹⁹

1. Konsolidasi

Setelah pengolahan TKP selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personil, perlengkapan dan segala hal yang diketahui ditemukan dan dilakukan di TKP, dan untuk mengetahui sejauh mana penanganan TKP sudah dilakukan, maka harus dapat menjawab "ya" atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah semua macam barang bukti yang ditemukan telah dapat dikumpulkan secara maksimal?

¹⁹ Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

- b. Apakah pembungkusan barang bukti telah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada?
- c. Apakah dalam tindakan-tindakan yang dilakukan cukup berhati-hati dan cermat?
- d. Apakah pemotretan-pemotretan yang dilakukan dan sketsa yang dibuat telah cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya (rekonstruksi)?
- e. Apakah keterangan-keterangan saksi dan tersangka sudah memperhatikan jawaban-jawaban atas pertanyaan 7 KAH (apakah, dimanakah, dengan apakah, mengapakah, bagaimanakah, bilamanakah, siapakah)?

2. Pembukaan/pembebasan TKP

- a. Pembukaan/pembebasan TKP dilakukan oleh Bamapta/Pamapta setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik bahwa pengolahan TKP telah selesai.
- b. Dalam hal petugas pengolahan TKP baik dari Reserse maupun dari bantuan tekhnis (identifikasi, labfor, dan dokfor) masih memerlukan waktu untuk pengolahan TKP, maka pembukaan/pembebasan TKP selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik atau bantuan tekhnis dari identifikasi, Labfor dan Dokfor bahwa pengolahan TKP telah selesai.

3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP

- a. Berita Acara Pemeriksaan di TKP dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pengolahan TKP adalah merupakan :
 - 1) Hasil yang ditemukan di TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka, maupun barang bukti.

- 2) Tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap hasil yang ditemukan di TKP.
 - 3) Sebagai bahan untuk pelaksanaan pengembangan penyidikan selanjutnya.
 - 4) Bahan bagi penyidik selanjutnya.
 - 5) Bahan evaluasi bagi atasan.
- b. Disamping Berita Acara Pemeriksaan di TKP, dibuat pula :
- 1) Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di TKP.
 - 2) Berita Acara Penemuan dan Pengambilan jejak di TKP (sidik jari, darah, sperma dan lain-lain) bila ditemukan.
 - 3) Berita Acara Memasuki Rumah di TKP.
 - 4) Berita Acara Pemotretan di TKP.
 - 5) Berita Acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.

B. Kendala yang Ditemui oleh Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Mengumpulkan Bukti-Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP, penyidik terkadang menemukan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut akan memperlambat penemuan bukti dan makin lama terungkapnya. Secara umum kendala yang ditemukan dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP berupa :²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan BRIPDA. Febriwan Siregar, nrp 88020752, tanggal 15 Juli 2010, pukul 10.00 WIB

1. TKP telah dimasuki orang lain

Apabila TKP telah dimasuki orang lain penyidik akan menemukan kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP karena akan terjadi perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan sehingga mengacaukan atau mempersulit penyidikan.

2. Lokasi TKP jauh dari jangkauan

Petugas akan mengalami kesulitan apabila TKP tersebut berada jauh dari jangkauan seperti desa yang berada di perkampungan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya dan medan yang terjal atau tidak bisa dilalui oleh kendaraan.

3. Cuaca

Cuaca yang berubah-ubah dan tidak bisa dipastikan menjadi kendala yang sangat mendasar apabila TKP berada diluar ruangan sehingga dapat mengganggu jalannya olah TKP dan memungkinkan hilangnya barang bukti karena terbawa air hujan.

4. Jumlah personel yang terbatas

Dalam melakukan pengusutan di TKP yang luas dibutuhkan personel yang banyak agar dapat mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan secara cepat dan akurat serta menghindari tercecernya barang bukti. Keterbatasan jumlah personel mengakibatkan proses olah TKP menjadi lambat dan kurang akurat. Kendala seperti ini sering dihadapi dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP yang luas.

Dalam hal metode pengusutan yang digunakan dilapangan, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan IPTU Akhiruddin Z bahwa metode-metode

pengusutan yang digunakan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP dalam prakteknya memiliki kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut :²¹

1. Metode Spiral

a. Waktu

Dengan menggunakan metode ini akan memakan waktu yang lama, karena dalam penerapannya metode ini membutuhkan kerjasama tim, sehingga kalau tetap dipertahankan mempergunakan metode spiral ini maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan.

b. Cuaca

Keadaan cuaca juga menjadi kelemahan dalam pemakaian metode ini. Keadaan cuaca seperti hujan deras dan terus menerus akan mempersulit penyidik dalam menemukan barang bukti di TKP, karena barang bukti tersebut telah hanyut dan hilang dibawa air hujan/banjir.

2. Metode Zone

Dengan memakai metode ini tentu menggunakan personil yang besar guna mengumpulkan bukti di TKP. Selain kurang efisien, juga kurang efektif dibandingkan upaya yang akan dilakukan, dan ada kemungkinan salah komunikasi antara personel, sehingga dibutuhkan pembagian tempat atau lokasi yang tegas dalam upaya mengumpulkan bukti-bukti di TKP.

²¹ Hasil Wawancara dengan BRIPDA. Febriwan Siregar, nrp 88020752, tanggal 15 Juli 2010, pukul 10.00 WIB

3. Metode Strip

Seperti halnya metode spiral, penggunaan metode ini dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP juga mempunyai kelemahan berupa adanya kemungkinan buruknya cuaca.

4. Metode Roda

Penggunaan metode ini memungkinkan adanya kecerobohan petugas dalam mengumpulkan barang bukti, dimana petugas yang awalnya melakukan penyisiran dari teritorial yang sempit ke teritorial yang lebih luas sehingga membutuhkan konsentrasi.

C. Upaya Mengatasi Kendala yang Ditemui Penyidik Polresta Bukittinggi dalam Mengumpulkan Bukti-Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Tindak Pidana Pembunuhan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Bukittinggi, upaya yang ditempuh penyidik untuk menghadapi kendala-kendala yang ditemui dalam penerapan mode pengusutan di TKP, diantaranya adalah :²²

1. Untuk mengatasi TKP yang telah dimasuki orang lain

Dalam hal TKP telah dimasuki orang lain biasanya penyidik mengambil semua sidik jari yang ada di TKP, kemudian mengumpulkan semua benda-benda yang ada di TKP yang diperkirakan berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Kemudian sidik jari yang didapat akan dicocokkan dengan daftar

²² Hasil Wawancara dengan BRIPDA. Febriwan Siregar, nrp 88020752, tanggal 15 Juli 2010, pukul 10.00 WIB

nama orang yang telah masuk daftar hitam kepolisian, dan benda-benda yang dikumpulkan akan dicocokkan dengan keterangan saksi.

2. Untuk mengatasi lokasi TKP yang jauh dari jangkauan

Untuk mengatasi kendala seperti ini biasanya penyidik mengatasinya dengan menggunakan kendaraan yang mudah menjangkau TKP. Apabila jalur untuk mencapai TKP tersebut tidak bisa digunakan dengan menggunakan kendaraan roda empat karena berbagai kendala, maka penyidik akan menggunakan sepeda motor atau kendaraan lainnya yang dapat menuju TKP dengan cepat dan mudah sesuai dengan kondisi medan yang ditempuh. Hal ini dilakukan agar TKP tidak terlanjur dimasuki orang lain dan mendapatkan kondisi TKP yang masih asli.

3. Untuk mengatasi cuaca yang kurang mendukung

Untuk mengatasi keadaan cuaca yang kurang mendukung dalam mengusut tindak pidana pembunuhan, penyidik biasanya menambah personel dan waktu penyidikan guna memperoleh bukti yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu dan mengatasi cuaca yang sering berubah. Selain itu penyidik juga berkoordinasi dengan tim SAR.

4. Untuk mengatasi kendala jumlah personel yang terbatas

Untuk mempercepat proses olah TKP jumlah personel Kepolisian dalam melakukan olah TKP harus ditambah asalkan sesuai dengan pembagian tugas yang tepat dan efisien sehingga tidak terjadi salah komunikasi antar personel tersebut. Penyidik biasanya akan bekerjasama dengan anggota Kepolisian daerah lain untuk membantu mereka dalam proses pengusutan di TKP. Penambahan

jumlah personel sangat membantu dalam mengatasi kendala-kendala yang dapat mengganggu jalannya pengusutan di TKP.

D. Kasus dan Analisis Kasus

Untuk lebih memahami fungsi dari metode pengusutan ini, penulis mengambil sebuah contoh kasus pembunuhan yang telah dirangkum dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

---Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2009, sekira pukul 23.00 WIB. Saya-----

-----SUKONO:-----

Pangkat AIPTU Nrp 70070447, jabatan penyidik pada kantor tersebut diatas bersama-sama dengan:

-----Nama/Pangkat/Nrp: R. NATUN,SH/IPTU/660400556-----

-----Nama/Pangkat/Nrp: SUDARWIN/AIPDA/68060248-----

-----Nama/Pangkat/Nrp: ZULFIKRI/BRIPKA/69050853-----

Dari Kantor Kepolisian yang sama berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LP/369/A/VII/2009, tanggal 15 Juli 2009, telah mendatangi tempat kejadian perkara diduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan, yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 juli 2009, sekira pukul 18.30 WIB, yang bertempat di Jl. Pesangrahan No.5 Kelurahan Benteng Pasar Atas Kota Bukittinggi-----

1. Hasil-hasil yang ditemukan: -----

- a. Tempat kejadian adalah di dalam sebuah kedai/rumah tempat tinggal yang terbuat dari beton lantai semen dan atap seng beralamat di Jenjang Pesangrahan No.5, Jl. A. Yani Kota Bukittinggi.

- b. Keadaan tempat kejadian perkara dalam keadaan berantakan dan ditemukan 2 (dua) orang korban dalam kondisi tak bernyawa dengan posisi telentang yang diketahui bernama KHO KUI LAN panggil TAK umur 58 tahun suku china pekerjaan swasta, sedangkan yang dalam posisi telungkup diketahui bernama KHO KUI LIOE panggil NEK umur 60 tahun suku china pekerjaan swasta, di tempat perkara ditemukan darah korban yang berserakan dan kedua korban mengalami luka bacok pada bagian kepala dan leher yang nyaris putus diduga dipukul dengan senjata tajam, sedangkan pada bagian tubuh korban tidak ditemukan luka, hanya pada bagian tangan kedua korban mengalami luka.
- c. Pada tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa darah korban yang berserakan, potongan rambut, kacamata, beberapa potongan kain yang berlumuran darah, jam tangan merk Seiko, 2 (dua) set gigi palsu, liontin, serpihan tulang dan kotak rokok merk Marlboro Light yang sudah dipergunakan sebagai asbak.-----

2. Tindakan-tindakan yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan olah TKP
- b. Membuat gambar/sket dan membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP
- c. Menyita barang bukti yang ditemukan
- d. Membawa korban ke RSAM Bukittinggi
- e. Mencatat saksi-saksi
- f. Melaporkan kepada KA

Pengolahan TKP yang dilakukan tim penyidik Polresta Bukittinggi adalah sebagai berikut .²³

1. Mendatangi TKP
2. Memasang garis polisi dengan tujuan menjaga keutuhan TKP.
3. Memasuki TKP.

Karena TKP berbentuk rumah, maka penyidik Polresta Bukittinggi menggunakan metode Zone.

4. Memberi tanda atau nomor terhadap bagian TKP yang sudah diamati.
5. Melakukan identifikasi terhadap korban dalam hal ini melihat tanda-tanda penyebab kematian menurut kasat mata atau kondisi fisik korban, termasuk mengambil sidik jari dan sampel darah korban.
6. Mengamati benda-benda atau barang-barang yang diduga milik tersangka.
7. Setelah melakukan identifikasi terhadap korban dan juga mengamati benda-benda yang diduga milik tersangka, petugas yang didampingi pihak keluarga korban (adik korban) melakukan pemeriksaan atau inventarisasi barang-barang milik korban. Hal ini berfungsi untuk mencari petunjuk motif tindak pidana pembunuhan yang menimpa korban. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa motif dari tindak pidana pembunuhan ini adalah mengambil barang-barang yang ada di rumah korban.

Analisis Kasus

Dari data yang telah diperoleh dalam kasus tersebut diatas, yang ditangani oleh penyidik Polresta Bukittinggi, di dalam beberapa hal dapat dianalisa sebagai berikut :

²³ Hasil wawancara dengan AIPTU. Sulaiman Pane, nrp 64080879, tanggal 10 Agustus 2010, pukul 10.30 WIB.

1. Dalam hal tindakan pertama yang dilakukan di TKP.

Penulis melihat tindakan yang dilakukan penyidik di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah benar, di dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf b KUHAP dijelaskan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu “melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian”.

Adapun tindakan pertama yang harus dilakukan di TKP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara, Pasal 30 ayat (1) huruf c, yaitu: “menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tapi sopan”.

Setelah mempelajari keterangan kasus di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyidik Kepolisian melakukan tindakan pertama di TKP dengan baik yaitu melakukan penutupan terhadap TKP yang bertempat di Jenjang Pesanggrahan No.5, Jl. A. Yani Kota Bukittinggi.

2. Penggunaan Metode Pengusutan di TKP

Sesuai dengan TKP dari tindak pidana pembunuhan di atas yang berbentuk rumah atau tempat tertutup, penyidik menggunakan metode Zone.²⁴ Penulis berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh penyidik dalam olah TKP tersebut sudah tepat, karena fungsi dari metode zone adalah membantu dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP yang berbentuk rumah atau tempat tertutup. Dari pemakaian metode yang sudah tepat, maka terdapat barang bukti yang berhasil dikumpulkan seperti :

²⁴ Hasil wawancara dengan IPTU. Akhiruddin Z, nrp 55040286, tanggal 12 Juli 2010, pukul 09.00 WIB.

- 1 (satu) buah mainan kalung
- 1 (satu) buah puntung rokok dengan noda darah
- 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko dengan noda darah
- 1 (satu) buah serpihan tulang tengkorak
- 1 (satu) buah kaca mata milik KHO KUI LIOE
- 1 (satu) buah batu kali dengan noda darah
- 2 (dua) set gigi palsu milik KHO KUI LIOE
- 2 (dua) stel pakaian milik korban
- 1 (satu) helai pakaian milik korban
- 1 (satu) lembar tissue dengan noda darah
- Onggokan rambut yang diduga milik korban


Dalam melakukan olah TKP kasus tindak pidana pembunuhan ini penyidik mendapatkan beberapa kendala yaitu :²⁵

1. Setiap sidik jari yang ditemukan di TKP sulit untuk diidentifikasi, dikarenakan pelaku menggunakan sarung tangan.
2. Karena waktu pengolahan TKP pada malam hari maka agak sulit bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.
3. Sewaktu melaksanakan interview dengan para saksi di sekitar rumah korban (tetangga), banyak dari saksi-saksi yang tidak mengetahui telah terjadinya tindak pidana pembunuhan di rumah korban.

²⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU. Sulaiman Pane, nrp 64080879, tanggal 10 Agustus 2010, pukul 10.30 WIB.

Untuk mengatasi kendala ini penyidik melakukan beberapa langkah :

1. Dalam menghadapi situasi sidik jari yang sulit diidentifikasi, penyidik mencari bukti-bukti lain dan tidak terpaku pada sidik jari dari pelaku kejahatan saja, tetapi juga dari barang-barang yang ditinggalkan oleh pelaku, seperti puntung rokok.
2. Untuk membantu penyidik melaksanakan olah TKP pada malam hari, penyidik menggunakan alat penerang tambahan.
3. Untuk mengatasi situasi para saksi sekitar rumah korban yang tidak mengetahui adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi, penyidik mencari saksi-saksi lain yang dimungkinkan untuk diminta keterangannya. Dalam hal ini adalah saksi yang berasal dari keluarga pelaku yang membantu pihak Kepolisian dalam menemukan keberadaan pelaku kejahatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara pengolahan Tempat Kejadian Perkara dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan umum (*General Observation*)
 - b. Pembuatan sket
 - c. penanganan saksi, korban dan pelaku
 - d. penanganan barang bukti
2. Dalam mengumpulkan bukti-bukti di TKP, penyidik terkadang menemukan beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain :
 - a. TKP telah dimasuki orang lain
 - b. Lokasi TKP jauh dari jangkauan
 - c. Keadaan cuaca yang kurang mendukung
 - d. Jumlah personel yang terbatas
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Bukittinggi, penulis menemukan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh penyidik dalam mengusut suatu kasus tindak pidana pembunuhan jika ditemukan kendala, diantaranya adalah :
 - a. Dalam hal TKP telah dimasuki orang lain, penyidik mengambil semua sidik jari yang ada di TKP dan mengumpulkan benda-benda atau barang bukti lain yang ada di TKP. Kemudian sidik jari yang didapat akan dicocokkan

dengan daftar nama orang yang telah masuk dalam daftar hitam Kepolisian, dan benda-benda yang dikumpulkan akan dicocokkan dengan keterangan saksi.

- b. Untuk mengatasi kendala lokasi TKP yang jauh dari jangkauan, penyidik mengatasinya dengan menggunakan kendaraan yang mudah menjangkau TKP. Apabila jalur untuk mencapai TKP tersebut tidak bisa dilalui dengan mobil, penyidik akan menggunakan sepeda motor atau kendaraan lainnya yang dapat menuju TKP dengan cepat.
- c. Untuk mengatasi keadaan cuaca yang tidak mendukung dalam melakukan olah TKP, penyidik biasanya menambah personel dan waktu penyidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu dan mengatasi cuaca yang sering berubah. Selain itu penyidik juga berkoordinasi dengan tim SAR.
- d. Untuk mengatasi kendala jumlah personel yang terbatas, penyidik menambah personel Kepolisian dengan bekerjasama dengan Kepolisian di daerah lain untuk mempercepat proses pengusutan di TKP.

B. Saran

1. Dari kendala yang ditemui penyidik, diharapkan agar penyidik meningkatkan kinerjanya, lebih tanggap dan teliti mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam melakukan olah TKP, yaitu meningkatkan pengalaman, pengetahuan, kinerja serta profesionalisme dalam menghadapi suatu kasus tindak pidana pembunuhan.
2. Bagi penyidik Polresta Bukittinggi diharapkan tidak pernah bosan memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat, agar tidak bersifat apatis dan agar lebih tanggap terhadap tindak pidana yang terjadi di sekitar mereka.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memperhatikan penyuluhan hukum yang diberikan oleh aparat Kepolisian, agar dapat membantu aparat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung.

Amiruddin dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djunaidi Maskat H, 1997, *Patroli Teknik dan Taktik*, CV Sibaya, Bandung.

Drs. Adami Chazawi. SH, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ismansyah. SH, 1993, *Kriminalistik*, Universitas Andalas, Padang.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

P. A. F. Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo dan M. Karjadi, 1989, *Kriminalistik dan Ilmu Penyidikan Kejahatan*, Politea, Bogor.

Soeharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Bacaan Lainnya :

www.antara-sumbar.com, diakses tanggal 02/06/10, pukul 19.00 WIB.

